



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan integritas pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha secara elektronik (*e-government*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam menerapkan penggunaan tanda tangan secara elektronik, maka perlu disusun penerapan tanda tangan elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Baubau dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
6. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
7. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, suara, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecokny atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
8. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum pada pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik;
9. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
10. Penanda tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Kepala Dinas untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam pelayanan penertiban dokumen perizinan dan non perizinan pada Dinas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Sistem tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas yaitu tanda tangan tersertifikasi.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi :
 - a. identitas penandatanganan ;dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 5

- (1) sebelum melakukan penantangan, Penanda Tangan wajib
 - a. memastikan Tanda Tangan Elektronik :
 1. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik
 2. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 3. berada dalam kuasa Penanda Tangan
 - b. mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam dokumen Elektronik
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Dokumen Elektronik
- (4) Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dikakukan oleh sistem elektronik, maka isi Dokumen Elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (5) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6


- (1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan secara manual.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota Baubau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Baubau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20 Januari - 2021

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN





Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 20 Januari . 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR . 8 .

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN. II	
3.	KA. DPMPSTP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

LAMPIRAN I:
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

APLIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK


AWAL (LOG IN)



PROSES (1)

No	No Perumahan	NID ID	Tgl Perumahan	Jenis Lahan	Pemohon	Perusahaan	Proses	Tgl Dibayar
1	002/0107/2020		29-10-2020	tan Perak Bawah - Kota Baubau	INDA AZMAYATI		Tanda Tangan Serifikas	
2	010/0104/2020		18-12-2020	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Walikota Baubau No. 10/2020	ELPHAZI	UD BUKA PAJAJ CABANGI KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
3	002/0104/2020		17-12-2020	Tan Perak Kota Baubau	ANIS SUKAMIN	IPRANTRI	Tanda Tangan Serifikas	
4	002/0104/2020		18-12-2020	tan Perak Kota Baubau	ANIS SUKAMIN	IPRANTRI	Tanda Tangan Serifikas	
5	002/0104/2020		14-12-2020	tan Perak Kota Baubau	MELAN KURNIA S. A.M.Kep		Tanda Tangan Serifikas	
6	002/0104/2020		14-12-2020	tan Perak Kota Baubau	SADARAHANDEBA		Tanda Tangan Serifikas	
7	010/0104/2020		30-11-2020	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Walikota Baubau No. 10/2020	INDA AZMAYATI	YANDEAN ARIKANDI MEAT	Tanda Tangan Serifikas	
8	002/0104/2020		29-11-2020	tan Perak Kota Baubau	MEKA	KANZ GELDEN HECHT	Tanda Tangan Serifikas	
9	1004/0107/2020		20-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
10	1007/0107/2020		20-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
11	1004/0107/2020		19-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
12	1005/0107/2020		19-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
13	1004/0107/2020		19-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
14	1005/0107/2020		19-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	
15	1007/0107/2020		19-11-2020	tan Perak Kota Baubau	di LUKMAN, Sp.PD	ILLO RILMAN SACTI LARAB DAGHAN KOTA BAUBAU	Tanda Tangan Serifikas	

ALUR TANDA TANGAN ELEKTRONIK



LAMPIRAN II :

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

CONTOH TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM BENTUK *QUICK RESPONSE (QR) CODE* DAN TERSERTIFIKASI

PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jend. Sudirman No. 10 (U402) 78258780, email : baubaudpmpst-spk@gmail.com
BAUBAU

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR :
TENTANG
WALIKOTA BAUBAU

Dasar :

Memperhatikan :

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor STR :
Nomor Rekomendasi OP :
Untuk Praktik sebagai :
Nama/Alamat Praktik :

Masa Berlaku SIPD :

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
a.n. **WALIKOTA BAUBAU**
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU,
Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
Pk. Kepala Dinas
Tanggal 16.12.2020 09:18:38 +0700
SUARMAWATI, S.Si., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)

Tembusan
1. Walikota Baubau di Baubau (Setinggi Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau di Baubau;
4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Baubau di Baubau.

* Dokumen ini telah diundangnya secara elektronik menggunakan perangkat elektronik yang diterbitkan DPPF sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"

CS Dipindai dengan CamScanner